



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

ABDURRAHMAN SADIKIN, SE.,M.M bin ISMAIL HASAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Dosen Unlam), alamat di Jalan Kelayan A2 RT.23 RW. 02 No. 95 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

NIKMAH binti JAHRI JAFAR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP3 Anjir Muara), alamat di Jalan Trans Kalimantan KM 21 Handil Masjid Desa Anjir Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratpermohonannyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahanpada tanggal 25 Nopember 2015dengan register perkara nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Februari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : A1/130/36/II/2002 tanggal 28 Februari 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Hlm.1 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Pemohon sampai pisah 13 tahun lamanya, telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANISA RAZAK KHAIRINA binti ABDURRAHMAN SADIKIN, 12 TAHUN;
 2. AWLIYAA RIZQY HAMIDA binti ABDURRAHMAN SADIKIN, 8 TAHUN;
 3. ANAS MARZUQY RAUF bin ABDURRAHMAN SADIKIN, 3,5 TAHUN;
 4. AIDA RAHMA HAYATI binti ABDURRAHMAN SADIKIN, 2 TAHUN;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak maret 2002 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada orangtua Pemohon, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon, anak-anak Pemohon dan Termohon banyak di asuh oleh orangtua Pemohon, Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa sejak 22 Maret 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang 10 bulan lamanya;
5. Bahwa selama itu Pemohon ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali namun Termohon tidak bersedia dan ingin bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 210/UNB/KP/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Unlam Banjarmasin;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon

Hlm.2 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (ABDURRAHMAN SADIKIN, SE.,M.M bin ISMAIL HASAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NIKMAH binti JAHRI JAFAR) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon baik secara langsung dipersidangan atau melalui proses mediasi agar keduanya mengurungkan niat untuk bercerai sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan register perkara nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat permohonan Pemohon tersebut Termohon juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 dan point 2 benar;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 13 tahun berjalan seperti rumah tangga yang lain, terkadang ada perselisihan yang dipicu masalah yang kecil bahkan ibu Pemohon terkadang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hlm.3 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pada tahun keenam perkawinan bekerja sebagai PNS untuk membantu keuangan rumah tangga, namun Termohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena ada alasan yang jelas, dimana Pemohon telah memiliki seorang anak yang berumur sekitar 6 bulan dari hasil hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon selama 3 tahun terakhir telah mengalami kekerasan fisik dan psikologis dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mertua bahkan hal tersebut sampai ke kepolisian;
- Bahwa Termohon sejak tanggal 22 Maret 2015 memang pergi meninggalkan rumah disebabkan alasan-alasan tersebut diatas dan pada tanggal 20 Maret 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak melalui handphone yang didengar oleh adik Pemohon yang bernama Abdurrahim Alimin yang disertai dengan pengusiran dan ancaman pembunuhan, dimana hal itu disaksikan oleh tetangga sekitar rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari hal-hal yang lebih besar, namun sekitar sebulan kemudian, Pemohon kembali melakukan kekerasan pada saat bertemu di sekolah anak, meskipun kemudian Pemohon meminta maaf, namun tidak ada itikad baik selanjutnya untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa selama Termohon menjadi isteri Pemohon, Termohon tidak pernah memiliki Kartu Isteri dari Pemohon, sehingga hal itu membuktikan bahwa Pemohon tidak jujur terhadap pasangan hidup, demikian juga dalam hal keuangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga diserahkan kepada ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menerima talak dari Pemohon dengan syarat:
 1. Termohon meminta hak asuh anak yang bernama Anas Marzuqy Rauf (4 tahun) yang sekarang diasuh oleh ibu Pemohon;
 2. Termohon meminta hak asuh anak yang bernama Aida Rahma Hayati (2 tahun) yang sekarang diasuh oleh Termohon;Termohon mengajukan hak asuh anak tersebut dengan alasan Pemohon sekarang lebih banyak berada di kendari bersama isteri baru Pemohon, sehingga jika kedua anak tersebut berada dalam

Hlm.4 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Ibu Pemohon dikhawatirkan kehilangan kasih sayang dari ayah dan ibunya;

3. Termohon meminta Pemohon mengembalikan sertifikat rumah yang beralamat di Jalan Pancar Gemilang Handil Bakti;
4. Pemohon wajib memberikan nafkah setiap bulan untuk anak-anak terutama kepada anak-anak yang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa segala apa yang dinyatakan oleh Termohon tidak perlu ditanggapi karena Termohon sendiri telah meninggalkan Pemohon tanpa pamit yang berarti Termohon tidak mau menuntut apapun dari Pemohon;
- Bahwa kehadiran orangtua Pemohon semata-mata untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tangga Termohon, bahkan setelah melahirkan selalu orangtua Pemohon yang merawat Termohon;
- Bahwa orangtua Pemohon hanya ingin memberikan arahan dan petunjuk, bukan untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membuat pernyataan apapun dan sekarang masih tetap tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon menolak keinginan Termohon untuk menerima hak asuh anak karena selama ini Termohon telah terbukti tidak bisa merawat dan mengasuh anak dengan baik, dimana anak-anak sejak lahir diasuh dan dirawat oleh ibu Pemohon;
- Bahwa pengasuhan anak yang dilakukan oleh ibu Pemohon bersama Pemohon sudah memenuhi standar perawatan dan pengasuhan yang benar, dimana dapat dilihat dari tumbuh kembang anak-anak yang sangat baik dan sehat;
- Bahwa anak keempat yang sekarang berada dalam asuhan Termohon terlihat tidak terurus dengan baik, bahkan lebih banyak ditiptkan kepada orang lain karena kesibukan Termohon pada pekerjaan dan Termohon juga merawat orangtua Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menyatukan keempat anak tersebut dalam satu pengasuhan agar anak-anak bisa berkumpul dan tidak terpisahkan dari saudara-saudaranya yang dapat mempengaruhi psikologis anak;

Hlm.5 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga pernah memukul langsung wajah anak yang pertama dan memukul lengan anak yang kedua, sehingga sangat tidak pantas diberi hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut hak asuh anak terutama anak yang bernama Anas Marzuqy Rauf dan Aida Rahma Hayati dengan alasan bahwa anak-anak tersebut lebih sering ditinggalkan oleh Pemohon dan diasuh oleh ibu Pemohon yang sudah berusia 65 tahun, sehingga menurut Termohon, dalam usia 65 tahun tersebut, ibu Pemohon seharusnya tidak dibebani untuk mengasuh anak yang masih kecil, apalagi seluruh saudara Pemohon sudah berkeluarga dan bekerja, sehingga tidak dapat membantu karena masing-masing sudah disibukkan dengan keluarga dan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa tidak sepenuhnya benar kalau peranan ibu Pemohon lebih besar dalam mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena selama ini Termohon juga telah mengurus rumah tangga sehingga dapat bertahan selama 13 tahun, meskipun sambil bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga karena Pemohon kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang S3;
- Bahwa Pemohon lebih sering berada di Kendari di tempat istri baru Pemohon, sedangkan di Banjarmasin hanya sekitar beberapa hari saja, sehingga tidak benar kalau anak-anak diasuh oleh Termohon akan terlantar karena selama ini Termohon telah mengasuh anak-anak dengan benar, sedangkan jika berada dalam pengasuhan pemohon, maka rentan akan terlantar karena Pemohon jarang berada di Banjarmasin;
- Bahwa Termohon memang pernah memukul anak yang bernama Anisa, namun itu hanya sekali dan itupun dengan tujuan untuk mendidik bukan untuk menyakiti serta dipicu oleh perkataan Anisa yang tidak pantas terhadap Termohon;

Hlm.6 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : A1/130/36/II/2002 tanggal 28 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 210/UN8/KP.2015 tanggal 3 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan (P.2);
- 3 Kutipan Akta Kelahiran Anisa Razak Khairina binti Abdurrahman Sadikin dan Nikmah Nomor 783/U/2003 tanggal 9 April 2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan (P.3);
- 4 Kutipan Akta Kelahiran Awliyya Rizqy Hamida binti Abdurrahman Sadikin dan Nikmah Nomor 0148/U/2008 tanggal 8 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan (P.4);
- 5 Kutipan Akta Kelahiran Anas Marzuqy Rauf bin Abdurrahman Sadikin dan Nikmah Nomor 6371-LT-10122012-0007 tanggal 26 Desember 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan (P.5);
- 6 Kutipan Akta Kelahiran Aida Rahma Hayati binti Abdurrahman Sadikin dan Nikmah Nomor 6371-LT- 20022014-0037 tanggal 24 Februari 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota

Hlm.7 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohonjuga mengajukan dua orang saksimasing-masing bernama:

1. HIDAYATUL AKBAR bin H.HELMI HANAPI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Bumi Mas Raya Komplek Handayani RT.031 RW001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohonyang bernama Abdurrahman Sadikinsejak sama-sama kuliah serta merupakan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohonbernama Nikmahyang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sudah lebih dari 10 tahun yang lalu dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohontelah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal semua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anisa Razak Khairina (umur 12 tahun), Awliya Rizqy Hamidi (umur 8 tahun), Anas Marzuky Rauf (umur 3 tahun) dan Aida Rahma Hayati (umur 2 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 8 (delapan) tahun usia pernikahan mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada orangtua Termohon, padahal selama ini orangtua Pemohon telah membantu mengasuh anak karena Termohon bekerja

Hlm.8 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang guru, sehingga hal itu membuat pemohon kecewa dan menimbulkan pertengkaran;

- Bahwa saksi menyatakan kalau Termohon juga selalu mencurigai Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, padahal perempuan tersebut hanya merupakan teman bisnis Pemohon di bidang rental mobil dan perempuan tersebut sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi mengetahui kalau hal tersebut telah dijelaskan kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak percaya dan selalu curiga kepada Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Anjir Muara;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon telah menceraikan Termohon di bawah tangan dan hal itu saksi ketahui dari cerita ibu Pemohon kepada saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain selain Termohon;
- Bahwa saksi menyatakankalau anak-anak Pemohon dan Termohon yang 3 (tiga) orang berada dalam pengasuhan ibu Pemohon, walaupun anak yang pertama berada di Pesantren di Jawa, sedangkan anak yang paling kecil sekarang diasuh oleh Termohon setelah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sering datang ke rumah ibu Pemohon untuk menjenguk anak-anak tersebut dan hal tersebut tidak pernah mendapat larangan atau halangan dari pihak Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan kalau sifat Termohon biasa saja dalam mendidik anak dan kalau marah memang sudah sewajarnya, seperti pada saat kejadian Termohon memarahi anak yang pertama;

Hlm.9 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai seorang dosen di Unlam dan masih mengikuti perkuliahan di Malang;
- Bahwa saksi menyatakan kalau kondisi anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon terlihat baik dan saksi mengetahui kalau pada saat Termohon bekerja, anak tersebut dititipkan pada orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SITI KHAMIDAH binti H. HAMZAH**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II Gang Sawo Indah RT. 23 No. 95 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Abdurrahman Sadikindan mengenal Termohon yang bernama Nikmahkarena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Februari 2002;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon setelah menikah telah berkumpul bersama di rumah saksi di Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama adalah Anisa Razak Khairina umur 12 tahun, yang yang kedua adalah Awliya Rizqy Hamida umur 8 tahun, ketiga adalah Anas Marzuqy umur 3 tahun lebih dan yang keempat adalah Aida Rahma Hayati umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang cemburu buta kepada pemohon, padahal sudah dijelaskan dan saksi sudah meyakinkan Termohon kalau Pemohon tidak mempunyai

Hlm.10 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dengan perempuan lain, namun Termohon tetap tidak percaya;

- Bahwa saksi menyatakan kalau sikap Termohon juga kurang menghargai saksi sebagai ibu Pemohon dan sering berkata kasar yang menyakitkan hati, padahal untuk sehari-hari saya yang menyiapkan makan pagi, siang hingga malam, karena Termohon bekerja, selain itu saya yang mengasuh anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, kecuali yang bungsu sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang memicu hal tersebut dikarenakan Pemohon mempunyai usaha lain selain sebagai dosen yaitu usaha rental mobil;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan karena Termohon pulang sendiri dengan diantar oleh tetangga ke rumah orang tuanya di Anjir Muara sejak bulan Maret 2015 dengan membawa seluruh pakaian Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan setelah Termohon pulang, lalu anak mereka memberitahu Pemohon bahwa ibunya pulang ke rumah orang tuanya, lalu Pemohon menghubungi lewat Hp. Dan saya mendengar Pemohon menceraikan Termohon saat itu melalui Hp;
- Bahwa saksi menyatakan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Anak-anak Pemohon dan Termohon tetap diasuh oleh ibu Pemohon (saya) walaupun yang pertama tinggal di Pesantren di Jawa, dan yang paling kecil dibawa oleh Termohon, anak tersebut sebelum Termohon membawa pulang anaknya ke rumah orang tuanya ibu Pemohon juga yang merawat anak yang paling kecil tersebut karena Termohon juga bekerja;

Hlm.11 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sering datang ke rumah ibu Pemohon untuk menjenguk anak-anak tersebut dan hal tersebut tidak pernah mendapat larangan atau halangan dari pihak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai seorang dosen di Unlam dan masih mengikuti perkuliahan di Malang;
- Bahwa saksi menyatakan kalau kondisi anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon terlihat kurus dan saksi mengetahui kalau pada saat Termohon bekerja, anak tersebut dititipkan pada orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup atas keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti atas dalil bantahannya dan menyatakan cukup dengan keterangan yang telah diberikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut hak asuh anak berada pada Termohon serta memohon untuk ditetapkan nafkah untuk anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam

Hlm.12 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan yang juga tidak ada bantahan dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Drs. H. Bahran, M. H.**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena:

1. Termohon sering berkata kasar kepada orangtua Pemohon, padahal orangtua Pemohon telah membantu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hal mengurus anak-anak dan keperluan rumah tangga lainnya;
2. Termohon kurang memperhatikan dalam hal mengurus keperluan Pemohon dan anak-anak;
3. Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;

Hlm.13 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah terkait penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (*lex specialist derogat lex generalist*), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa (P.1) sampai dengan (P.6), yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 302 R. Bgjis pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dan pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Dosen pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, untuk mengajukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya (bukti P.2), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasannya yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah

Hlm.14 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Hidayatul Akbar bin H. Helmi Hanapidan** dan **Siti Khamidah binti H. Hamzah** yang keduanya telah memberikan keterangan yang bersesuaian di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 175 dan 308 ayat (2) R. Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak yang ketiga atau sekitar 8 tahun yang lalu keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada orangtua Pemohon, padahal orangtua Pemohon sudah membantu dengan merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon serta Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin pemohon dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagai layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon dalam sidang perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, maka Termohon dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata adanya, hal ini terbukti dari telah terjadinya pisah tempat

Hlm.15 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang sejak bulan Maret 2015 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon hidup tidak selayaknya sebagai suami istri, hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terkait tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat kedua belah pihak, halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar selama 6 (enam) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka hal tersebut menjadifakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati dan juga tidak ada saling membantu antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tanggabahagia dan kekal dan tujuan perkawinan yang termaktub dalam

Hlm.16 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial Guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *Stare decisis* diantaranya *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995* tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan juga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *QaidahFiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-AsybahWannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya ditambah dengan adanya bukti yang kuat dari Pemohon dan pengakuan dari Termohon, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (**Abdurrahman Sadikin, SE, M.M bin Ismail Hasan**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nikmah binti Jahri**)

Hlm.17 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar), di depang sidang Pengadilan Agama Marabahan, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *ji* pasal 19 huruf)f(Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban mantan suami setelah menalak isterinya sebagaimana diatur dalam Fiqih Islam, Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon, maka Majelis Hakim secara ekk officio dapat menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uang nafkah madliyah (terhutang), Iddah dan Mut'ah, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/AG/2002, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagai terurai sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemampuan Pemohon tentunya harus disesuaikan dengan penghasilan Pemohon rata-rata pada setiap bulannya, juga harus dipertimbangkan tentang besar biaya hidup di daerah Anjir Muara, perlindungan terhadap wanita dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hlm.18 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة انكأترجعيهينأحبسالزوجعليهاوبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah, yang dijatuhi talak roji karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan dan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jutarupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama Anas Marzuqy Rauf dan Aida Rahma Hayati, yang mana Anas Marzuqy Rauf sekarang berada dalam pengasuhan ibu Tergugat, sedangkan Aida Rahma Hayati berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat merupakanrangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar hak hadhanah atasanak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anas Marzuqy Rauf dan Aida

Hlm.19 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Hayati dengan alasan bahwa anak-anak tersebut lebih sering ditinggalkan oleh Pemohon dan diasuh oleh ibu Pemohon yang sudah berusia 65 tahun, sehingga menurut Termohon, dalam usia 65 tahun tersebut, ibu Pemohon seharusnya tidak dibebani untuk mengasuh anak yang masih kecil, apalagi seluruh saudara Pemohon sudah berkeluarga dan bekerja, sehingga tidak dapat membantu karena masing-masing sudah disibukkan dengan keluarga dan pekerjaan masing-masing dan Penggugat sangat berkeinginan untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sendiri dan secara langsung sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang , bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang padapokoknya keberatan anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan Penggugat juga kurang perhatian kepada anak dimana pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut malah dititipkan pada orang lain, sehingga Tergugat khawatir terhadap perkembangan anak tersebut jika hak pemeliharaannya ditetapkan ada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah nyata terjadi perebutan atau sengketa hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis hakim berkewajiban memberikan putusan yang adil yang mampu menyelesaikan kasus sengketa hak asuh anak tersebut demi terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang, oleh karena telah nyata terjadi sengketa hak asuh anak dan demi terwujudnya kepentingan terbaik anak, maka Majelis Hakim berpendapat harus ada kejelasan hukum atas status hukum anak tersebut tentang siapa yang diberi hak untuk mengasuh anak yang bernama Anas Marzuqy Rauf dan Aida Rahma Hayati tersebut (vide kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 349 K/AG/2006);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya

Hlm.20 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji dengan menggunakan interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu

Hlm.21 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak.

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Majelis Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah adanya aspek kesempatan untuk mendidik dan memelihara anak, yang mana pemeliharaan tersebut dilakukan secara langsung oleh ayah atau ibu anak tersebut, bukan ditiptikan kepada orang lain meskipun orang dekat dari ayah atau ibu anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat atau Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa anak tersebut yang bernama Anas Marzuqy Rauf tidak diasuh langsung oleh Tergugat, melainkan diasuh oleh Ibu Tergugat dan telah ternyata tidak ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, yang dapat membahayakan baik fisik maupun mental anak, yang dilakukan oleh Penggugat atau Tergugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa anak tersebut yang bernama Aida Rahma Hayati diasuh oleh Penggugat dan pada saat Penggugat bekerja ditiptikan kepada orang lain dan telah ternyata tidak ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, yang dapat membahayakan baik fisik maupun mental anak, yang dilakukan oleh Penggugat atau Tergugat terhadap anaknya;

Hlm.22 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dinilai tidak memenuhi dan tak sesuai dengan parameter yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga tidak patut dan tidak layak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan merawat serta melindungi sendiri anak tersebut dan sekaligus memenuhi hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, bukan diasuh secara langsung oleh Penggugat dan Tergugat karena lebih banyak ditiipkan atau mempercayakan pengasuhan anak kepada orang lain (sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 349 K/AG/2006 yang menegaskan bahwa seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, jika anak ditetapkan dibawah hadlanahnya, maka anak tersebut akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Orang yang sibuk semacam ini tidak layak diberikan hak asuh anak sebagaimana yang terjadi pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Majelis hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menolak gugatan rekonpensi tentang hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak asuh anak telah ditolak, maka tuntutan nafkah atau biaya hadhanah anak juga dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk biaya dan nafkah anak – anak tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat, hal ini sejalan

Hlm.23 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sejauh tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**ABDURRAHMAN SADIKIN, SE, M.M bin ISMAIL HASAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NIKMAH binti JAHRI JAFAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- 0 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 6. 000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. **Mut'ah** sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);yang di serahkan sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm.24 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Drs. H. SYAKHRANI, sebagai Ketua Majelis, serta HIKMAH, S. Ag, M. Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

HIKMAH, S. Ag, M. Sy.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Hlm.25 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.335.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp.426.000,00
--------	---------------

Marabahan, 24 Maret 2016

Salinan putusan ini disalin sesuai dengan aslinya
Panitera;

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hlm.26 dari 26. Putusan Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)